

BPRXen

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

PERIODE: DESEMBER - 2024

PT. BPR XEN

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan perundang undangan
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham telah menyampaikan visi dan misi untuk pengembangan BPR dimasa yang akan datang kepada direksi dan komisaris
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah melaksanakan Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham telah memberi dukungan dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.

	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Sepanjang tahun 2024 tidak ada pembagian deviden yang dilakukan BPR

KESIMPULAN			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan perundang undangan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Pemegang Saham telah menyampaikan visi dan misi untuk pengembangan BPR dimasa yang akan datang kepada direksi dan komisaris	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR XEN pada tahun 2024 telah memiliki 2 anggota Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota direksi BPR XEN bertempat tinggal yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat BPR XEN di Kota Depok
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan dan kepemilikan saham sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dengan baik, tercermin dengan pemenuhan struktur organisasi dan penunjukan Pejabat Eksekutif
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi sudah menyusun Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak pernah menggunakan Penasihat perorangan dan/atau Penyedia Jasa Profesional sebagai Konsultan
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	

10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah menerapkan prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan audit Intern, Ekstern dan Pengawas Ojk
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan Keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman tata tertib kerja
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Pengambilan Keputusan yang bersifat Strategis diputuskan oleh Direktur Utama
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR. serta tidak mengambil keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Selama tahun 2024 Direksi sudah memberikan pelatihan kepada pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Kebijakan Strategis BPR Di Bidang Kepegawaian Telah Dikomunikasikan Kepada Seluruh Pegawai BPR
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham BPR dan hubungan keuangan/keluarga dengan anggota dewan komisaris, direksi dan pemegang saham

20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi sudah mengevaluasi Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi Telah Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugasnya Kepada Pemegang Saham Melalui RUPS
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan yang di ambil oleh Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Upaya Peningkatan Pengetahuan Dan Keahlian Anggota Direksi Serta Pegawai Terus Dilakukan Namun Hasilnya Belum Maksimal
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan Penerapan Tata Kelola Disampaikan Kepada OJK Dan Asosiasi BPR (Perbarindo)

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif: BPR XEN pada tahun 2024 telah memiliki 2 anggota Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dengan baik, tercermin dengan pemenuhan struktur organisasi dan penunjukan Pejabat Eksekutif	

	2)	Faktor Negatif: terdapat rangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan, manipulasi informasi/Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan OJK terkait	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Direksi telah menerapkan prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan	
	2)	Faktor Negatif: tidak terdapat Faktor Negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Direksi Telah Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugasnya Kepada Pemegang Saham Melalui RUPS	
	2)	Faktor Negatif : tidak terdapat Faktor Negatif	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR XEN pada tahun 2024 telah memiliki komisaris utama dan komisaris
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris Bertempat Tinggal di Bogor Yang Berbatasan Langsung Dengan Lokasi Kantor Pusat PT BPR Xen Di Kota Depok
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris Telah Memiliki Pedoman Dan Tata Tertib Kerja
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bpk. Charles Pasaribu selaku komisaris di BPR XEN Juga Menjabat Sebagai Dewan Komisaris Di BPR Karya Kurniautama
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Dewan Komisaris Tidak Memiliki Hubungan Keluarga, keuangan dan kepemilikan saham
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Dewan Komisaris Tidak Memiliki Hubungan Keluarga, keuangan Dengan Sesama Dewan Komisaris Maupun Direksi
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Seluruh Dewan Komisaris Telah Lulus Uji Kemampuan Dan Kepatutan Dan telah Diangkat Melalui Rups
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan komisaris akan menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi direksi dan dewan komisaris
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris Selalu Berupaya Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Serta Nasihat Dewan Komisaris Selalu Dituangkan Dalam Risalah Rapat Pengurus

10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris Selalu Berupaya Untuk Mengarahkan, Memantau Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Strategis BPR Kepada Direksi
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris Telah Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dengan Baik Dan Memperhatikan Peraturan Perundangan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris Selalu Melakukan Pengawasan Terhadap Direksi Atas Temuan Audit Intern Maupun Hasil Pengawasan OJK Dan Memastikan Seluruh Temuan Atau Hasil Pemeriksaan Telah Ditindaklanjuti Dan Disampaikan Kepada Dewan Komisaris
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR dalam rapat pengurus
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris Selalu Berupaya Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Secara Optimal Dengan Menyelenggarakan Rapat Pengurus 1 Kali Dalam 3 Bulan Dan Selalu Dihadiri Oleh Seluruh Anggota Dewan Komisaris
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris Hanya Mau Menerima Remunerasi Dan Fasilitas Lainnya Yang Telah Ditetapkan Pada Rups Dan Tidak Pernah Mengambil Keuntungan Pribadi Yang Dapat

✓

			Merugikan Dan/Atau Mengurangi Keuntungan BPR
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.		Dewan Komisaris Telah Melakukan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.		BPR Xen tidak memiliki Komite Remunerasi dan nominasi
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.		BPR Xen tidak memiliki Komite
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.		Kebijakan remunerasi dan nominasi BPR sedang dalam proses development
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.		Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		Hasil Rapat Pengurus Selalu Dituangkan Dan Didokumentasikan Dengan Baik
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajiban.		Remunasi dan nominasi anggota direksi dan dewan komisaris telah tertuang dalam anggaran dasar
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.		Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi dewan komisaris kepada otoritas jasa keuangan secara lengkap, akurat kini, utuh dan tepat waktu
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris berdampak pada perbaikan dari sisi penurunan NPL dan peningkatan kualitas kredit

KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: BPR XEN pada tahun 2024 telah memiliki komisaris utama dan komisaris	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris Selalu Berupaya Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Serta Nasihat Dewan Komisaris Selalu Dituangkan Dalam Risalah Rapat Pengurus	

	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi dewan komisaris kepada otoritas jasa keuangan secara lengkap, akurat, utuh dan tepat waktu	
	2)	Faktor Negatif : Tidak terdapat faktor negatif	

✓

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ✓

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

KESIMPULAN			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif	
	2)	Faktor Negatif	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki pedoman terkait benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Selama Periode Tahun 2024, Belum Pernah Terjadi Benturan Kepentingan Yang Melibatkan Dewan Komisaris, Direksi Dan Pejabat Eksekutif Yang Dapat Merugikan BPR
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, Anggota Dewan komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR telah secara konsisten menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Selama Periode Tahun 2024, Benturan Kepentingan Belum Pernah Terjadi Di BPR
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Selama Periode Tahun 2024, Benturan Kepentingan Belum Pernah Terjadi Di BPR

KESIMPULAN			Nilai Faktor 5
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki pedoman terkait benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat Faktor Negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Selama Periode Tahun 2024, Belum Pernah Terjadi Benturan Kepentingan Yang Melibatkan Dewan Komisaris, Direksi Dan Pejabat Eksekutif Yang Dapat Merugikan BPR	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat Faktor Negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Anggota Direksi, Anggota Dewan komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR telah secara konsisten menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan	
	2)	Faktor Negatif : Tidak terdapat Faktor Negatif	

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ✓
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR XEN Telah Menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai Fungsi Kepatuhan ✓
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PE Kepatuhan Telah Mengupayakan Pembaruan/Pengkinian Pedoman Dan Kebijakan Internal Bank ✓
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR Telah memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai ✓
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Telah Mengadakan Sosialisasi Maupun Pelatihan terhadap seluruh karyawan terhadap Ketentuan Terkini
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Selalu berupaya Untuk Memenuhi Seluruh Komitmen Kepada OJK
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PE Kepatuhan Telah Memastikan Bahwa Seluruh Pedoman Dan Kebijakan Internal BPR Serta Kegiatan Usaha BPR Telah Sesuai Dengan Ketentuan OJK ✓
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR selalu berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada otoritas jasa keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu ✓

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: BPR XEN Telah Menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai Fungsi Kepatuhan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Telah Mengadakan Sosialisasi Maupun Pelatihan terhadap seluruh karyawan terhadap Ketentuan Terkini	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada otoritas jasa keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu	
	2)	Faktor Negatif : Tidak terdapat faktor negatif	

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN ✓

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Telah memiliki PE Audit Internal ✓
	2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	PE Audit Intern Telah Memiliki Pedoman Kerja Fungsi Audit Intern ✓
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	PE Audit Intern Telah Melaksanakan Fungsinya Secara Independen Terhadap Satuan Kerja Operasional ✓
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	PE Audit Intern Telah Bertanggung Jawab Langsung Dan Memberikan Laporan Secara Berkala Kepada Direktur Utama ✓
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR Telah memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai ✓
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR Telah Menerapkan Fungsi Audit Intern Sesuai Dengan Pedoman Kerja Audit Intern Yang Telah Disusun Oleh BPR
	7)	BPR menugaskan pihak eksterne untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Modal Inti BPR XEN Kurang Dari Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) ✓
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Telah Dilaksanakan Secara Memadai Dan Independen
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR Telah Berupaya Untuk Meningkatkan Keterampilan Dan Pengetahuan SDM Secara Berkala
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	tidak ada permintaan kepada BPR untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit ✓
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR Telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu

KESIMPULAN			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: PE Audit Intern Telah Melaksanakan Fungsinya Secara Independen Terhadap Satuan Kerja Operasional	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negtif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR Telah Menerapkan Fungsi Audit Intern Sesuai Dengan Pedoman Kerja Audit Intern Yang Telah Disusun Oleh BPR	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negtif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: BPR Telah menyampaikan laperan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negtif	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	KAP Yang Ditunjuk Oleh BPR Telah Memenuhi Aspek Yang Ditentukan
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	KAP Yang Ditunjuk Oleh BPR Telah Terdaftar Di OJK Dan Disetujui Dalam RUPS Berdasarkan Usulan Dewan Komisaris
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR Telah Melaporkan Hasil Audit KAP
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil Audit Telah Menggambarkan Permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan Hasil Audit Telah Sesuai Dengan Ketentuan OJK

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif: KAP Yang Ditunjuk Oleh BPR Telah Memenuhi Aspek Yang Ditentukan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: KAP Yang Ditunjuk Oleh BPR Telah Terdaftar Di OJK Dan Disetujui Dalam RUPS Berdasarkan Usulan Dewan Komisaris	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Hasil Audit Telah Menggambarkan Permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Telah Menunjuk PE Yang Bertanggung Jawab Terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko
	2)	BPR memiliki dan menginisikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR Telah Memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Dan Penetapan Limit Risiko
	3)	BPR memiliki dan menginisikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah Memiliki Pedoman Dan Kebijakan Mengenai Pengelolaan Risiko Yang Melekat Pada Produk Dan Aktivitas Baru Sesuai Ketentuan
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, fungsi anti fraud dan APU PPT
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi Telah Menyusun Pedoman Dan Kebijakan Manajemen Risiko Secara Tertulis
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris Telah Menyetujui Dan Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko BPR Dan Mengevaluasi Secara Berkala Atas Pertanggungjawaban Direksi Atas Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR Telah Melakukan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Dan Pengendalian Risiko Terhadap Seluruh Faktor Risiko Yang Bersifat Material
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan

			kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha
	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR Telah Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Telah Menerapkan Manajemen Risiko Atas Seluruh Risiko Yang Diwajibkan Sesuai Ketentuan OJK
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR Telah Memiliki Sistem Informasi Manajemen Yang Mampu Menyediakan Data Dan Informasi Yang Lengkap, Akurat, Kini Dan Utuh namun belum optimal
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi Selalu Mengupayakan Pengembangan Budaya Manajemen Risiko Terhadap Seluruh Jenjang Organisasi Dan Meningkatkan Kompetensi Seluruh SDM Melalui Sosialisasi Mengenai Manajemen Risiko
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR Telah Menyampaikan Laporan Profil Risiko Kepada OJK Sesuai Dengan Ketentuan
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Telah Menyampaikan Laporan Produk Dan Aktivitas Baru Kepada OJK Sesuai Dengan Ketentuan
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 9
a	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: BPR Telah Memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Dan Penetapan Limit Risiko	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		

	1)	Faktor Positif: BPR Telah Melakukan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Dan Pengendalian Risiko Terhadap Seluruh Faktor Risiko Yang Bersifat Material	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: BPR Telah Menyampaikan Laporan Produk Dan Aktivitas Baru Kepada OJK Sesuai Dengan Ketentuan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR Telah Memiliki Pedoman Dan Kebijakan Yang Mengatur BMPK
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	Pedoman Dan Kebijakan BMPK Yang Dimiliki BPR Masih Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses Pemberian Kredit Telah Sesuai Dengan Ketentuan OJK Dan Pedoman BMPK BPR Serta Memperhatikan Prinsip Kehati-Hatian
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Ada Pelanggaran/Pelampauan BMPK, Sehingga Penyampaian Laporan Kepada OJK Nihil
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak Ada Pelanggaran/Pelampauan BMPK Sesuai Dengan Ketentuan OJK

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif: BPR Telah Memiliki Pedoman Dan Kebijakan Yang Mengatur BMPK	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Proses Pemberian Kredit Telah Sesuai Dengan Ketentuan OJK Dan Pedoman BMPK BPR Serta Memperhatikan Prinsip Kehati-Hatian	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Tidak Ada Pelanggaran/Pelampauan BMPK Sesuai Dengan Ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI ✓

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan Keuangan Dan Non Keuangan BPR Telah Sepenuhnya Didukung Oleh Sistem Informasi Manajemen Sesuai Dengan Ketentuan ✓
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah berupaya memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai ✓
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi. ✓
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. ✓
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Telah Menyusun Laporan Keuangan Publikasi Setiap Triwulan Sesuai Dengan Ketentuan OJK ✓
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Telah Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Tahunan Kepada OJK Sesuai Dengan Ketentuan OJK ✓
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Telah Melaksanakan Transparansi Informasi Mengenai Produk, Layanan Dan/Atau Penggunaan Data Nasabah Sesuai Dengan Ketentuan OJK ✓
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Telah Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Kepada OJK Sesuai Dengan Ketentuan OJK ✓
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya ✓
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR ✓
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Telah di sampaikan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Kepada OJK Sesuai Dengan Ketentuan OJK ✓
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan Penanganan Pengaduan Nasabah Telah Disampaikan Kepada OJK Sesuai Dengan Ketentuan OJK ✓

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Telah di sampaikan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Kepada OJK Sesuai Dengan Ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
12	Rencana Bisnis		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana Bisnis BPR Termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan BPR Telah disusun oleh direksi dan disetujui Oleh Dewan Komisaris ✓
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB BPR Telah Menggambarkan Strategi Bisnis BPR Sesuai Dengan Ketentuan OJK ✓
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB BPR Didukung Sepenuhnya Oleh Pemegang Saham Dalam Rangka Memperkuat Permodalan dan Infrastruktur BPR yang memadai ✓
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	RBB BPR Telah Disusun Dan Mempertimbangkan Risiko Yang Melekat Dan Azas Perbankan Yang Sehat Dan Prinsip Kehati-Hatian ✓
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan RBB ✓
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB BPR Telah Disampaikan Kepada OJK Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku ✓
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan BPR dalam rencana bisnis mayoritas tercapai sesuai dengan target ✓

KESIMPULAN			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif: Rencana Bisnis BPR Termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan BPR Telah disusun oleh direksi dan disetujui Oleh Dewan Komisaris	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: RBB BPR Telah Disusun Dan Mempertimbangkan Risiko Yang Melekat, Azas Perbankan Yang Sehat Dan Prinsip Kehati-Hatian	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	

c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: RBB BPR Telah Disampaikan Kepada OJK Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat XEN
Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktör	2	2	2	-	1	2	2	1	2	1	2	1	2
Predikat Komposit	Peringkat 2												

KESIMPULAN AKHIR
Pada tahun 2024 BPR telah menerapkan tata kelola yang baik, dengan pemenuhan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab serta menerapkan prinsip kehati hatian dalam proses bisnis
FAKTOR POSITIF
Pada tahun 2024 Pemenuhan jumlah Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan struktur organisasi berdampak Positif bagi BPR dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis
FAKTOR NEGATIF
BPR terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai dengan memberikan pelatihan dalam menunjang pekerjaan sesuai dengan jobdesk yang sudah diberikan

Depok, 30 Januari 2025
Disetujui oleh:



David Winata Purba
Direktur Utama

Irianto Kusumadjaja
Komisaris Utama